



P E N E T A P A N

Nomor 11/Pdt.P/2013/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

M. Yusuf Amin bin M. Amin, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir S1, bertempat kediaman di BTN Timurama Blok A 26/1, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti dimuka persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register Nomor 11/Pdt.P/2013/PA Pare, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2013 perempuan Rosmini Amin binti M. Amin meninggal dunia di Parepare karena sakit;
2. Bahwa almarhumah tersebut semasa hidupnya tidak pernah menikah sampai almarhumah tersebut meninggal dunia.
3. Bahwa pada waktu almarhumah Rosmini Amin binti M. Amin meninggal dunia, almarhumah tidak meninggalkan ayah karena telah meninggal lebih dahulu pada tanggal 15 September 1992 dan tidak meninggalkan pula ibu karena telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 1996 namun almarhumah meninggalkan seorang Saudara kandung bernama M. Yusuf Amin bin M. Amin (pemohon).



4. Bahwa almarhumah semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Kantor Walikota Parepare pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan dengan pangkat terakhir Pembina III/c Nip 1957 1231 198303.2.113 dengan gaji pokok pada bulan Januari 2011 sebesar Rp 2.659.800.- (dua juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).-
5. Bahwa almarhumah Rosmini Amin binti M. Amin, sewaktu meninggalnya meninggalkan Kartu Peserta Taspen atas nama Rosmini Amin No/Nip 580015814.
6. Bahwa pemohon memerlukan penetapan pengesahan ahli waris dari Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris almarhumah Rosmini Amin binti M. Amin, untuk digunakan mengurus uang taspen almarhumah tersebut pada PT Taspen di Makassar.
7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare sq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan almarhumah Rosmini Amin binti M. Amin telah meninggal dunia pada tanggal 16 Pebruari 2013
3. Menetapkan pemohon sebagai ahli waris almarhumah Rosmini Amin binti M. Amin.
4. Menetapkan pemohon untuk mengurus Taspen almarhumah Rosmini Amin binti M. Amin pada PT. Taspen di Makassar.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap ke persidangan, dan oleh majelis hakim telah dibacakan surat permohonan pemohon dan pemohon memperbaiki gugatannya pada posita point 3 dan 4



yaitu:

- Pada posita point 3 tidak disebutkan nama orang tua pemohon seharusnya tertulis, Bahwa pada waktu almarhumah Rosmini Amin binti M. Amin meninggal dunia, almarhumah tidak meninggalkan ayah yang bernama M. Amin karena telah meninggal lebih dahulu pada tanggal 15 September 1992 dan tidak meninggalkan pula ibu yang bernama Sitti karena telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 1996 namun almarhumah meninggalkan seorang Saudara kandung bernama M. Yusuf Amin bin M. Amin (pemohon).
- Pada posita point 4 tertulis bahwa pangkat terakhir Pembina III/c, seharusnya piñata III/c dan selebihnya pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Rosmini Amin Nomor 464.4/09/LPE tanggal 26 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Lumpue, Kota Parepare oleh ketua majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama I Sitti Nomor 01DRG/IV/2013 tanggal 02 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rompegading, Kecamatan Liliriaja, kabupaten Soppeng telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta telah distempel pos kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Muh. Amin Nomor 02/DRG/IV/2013 tanggal 02 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rompegading, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta telah distempel pos kemudian diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Keterangan ahli waris Nomor 441.8/05/ Lompoe tanggal 28 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Lompoe, diketahui oleh Camat Bacukiki, Kota Parepare Nomor 108/17/CB/II/2013 tanggal 28 Februari 2013 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta telah distempel pos kemudian diberi kode



(P.4);

5. Fotokopi Keputusan Walikota Parepare Nomor 823-3-090 tanggal 23 Maret 2010, tentang kenaikan pangkat PNS atas nama Rosmini Amin telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta telah distempel pos kemudian diberi kode

(P.5);

6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil Nomor 822.3/04/BPMK/KGB/2011 tanggal 17 Januari 2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta telah distempel pos kemudian diberi kode

(P.6);

7. Fotokopi Kartu Peserta TASPEN atas nama Rosmini Amin tanggal 18 Desember 1984, yang dikeluarkan oleh Direksi PT. Taspen (Persero) Ujung, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta telah distempel pos kemudian diberi kode (P.7);

Bahwa, pemohon selain telah mengajukan bukti surat tersebut juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah dan di bawah sumpah masing-masing:

Saksi I: Andi Sunra bin Andi Maddaremmeng, umur 38 tahun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon bersempu dua kali dengan istri saksi;
- bahwa saksi mengenal Rosmini yaitu saudara kandung pemohon;
- bahwa Rosmini sudah meninggal dunia di rumahnya pada tanggal 16 Februari 2013;
- bahwa setahu saksi pada saat Rosmini meninggal tidak ada orang yang melihat karena almarhumah tinggal sendiri di rumahnya dan almarhum diketahui meninggal setelah ada bau kurang sedap dari rumahnya dan ketika diperiksa ternyata Rosmini yang meninggal dunia;
- bahwa semasa hidupnya Rosmini tidak pernah menikah karena Rosmini seorang gadis;
- bahwa almarhumah Rosmini hanya dua orang bersaudara kandung dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai saudara seayah dan saudara seibu karena ayah dan ibu pemohon hanya satu kali menikah;

- bahwa ayah dan ibu pemohon sudah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah Rosmini;
- bahwa semasa hidupnya almarhumah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Parepare;
- bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus Taspen almarhumah Rosmini pada PT. Taspen di Makassar.

Saksi II; Ammas Magge, SS bin Magge, umur 43 tahun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon bersempu dua kali dengan istri saksi;
- bahwa saksi mengenal Rosmini yaitu saudara kandung pemohon;
- bahwa Rosmini sudah meninggal dunia di rumahnya pada tanggal 16 Februari 2013 karena sakit;
- bahwa setahu saksi pada waktu Rosmini meninggal tidak ada orang yang melihat almarhumah meninggal dunia, karena almarhumah tinggal sendiri di rumahnya dan almarhumah baru diketahui meninggal setelah ada bau kurang sedap dari rumahnya dan ketika diperiksa ternyata Rosmini yang meninggal dunia;
- bahwa semasa hidupnya Rosmini tidak pernah menikah karena Rosmini seorang gadis;
- bahwa almarhumah Rosmini hanya dua orang bersaudara kandung dan tidak mempunyai saudara seayah dan saudara seibu karena ayah dan ibu pemohon hanya satu kali menikah;
- bahwa ayah dan ibu pemohon sudah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah Rosmini;
- bahwa semasa hidupnya almarhumah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Parepare;
- bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Taspen almarhumah Rosmini pada PT. Taspen di Makassar.

Bahwa pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk lengkapnya, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan,

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) buah alat bukti tertulis yang secara formil telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, pemohon telah menghadapkan dua orang saksi yang kesaksian selengkapya tertuang dalam berita acara dan duduk perkara di muka, setelah dihubungkan dan dicocokkan antara kesaksian yang satu dengan saksi lainnya ternyata saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian sehingga dapat diterima ketentuan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka telah ditemukan fakta bahwa benar Rosmini telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 di Parepare karena sakit dan hal ini sejalan dengan posita poin 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka telah ditemukan fakta bahwa benar ibu kandung almarhumah Rosmini atas nama I Sitti telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 1996 di Soppeng . hal



ini sejalan dengan posita poin 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka telah ditemukan fakta bahwa benar ayah kandung almarhumah Rosmini atas nama Muh. Amin telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 1992 di Soppeng. hal ini sejalan dengan posita poin 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka telah ditemukan fakta bahwa benar almarhumah Rosmini hanya dua orang bersaudara yaitu dengan pemohon hal ini sejalan dengan posita poin 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.7 bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka harus dinyatakan terbukti almarhumah Rosmini merupakan sorang Pegawai Negeri Sipil dan Peserta Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil pada PT. Taspen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa pemohon adalah satu satunya ahli waris almarhumah Rosmini selaku saudara kandung almarhumah karena kedua orang tua kandung almarhumah lebih dahulu meninggal dari pada almarhumah Rosmini dan kedua orang tua almarhumah hanya satu kali menikah sehingga almarhumah Rosmini tidak mempunyai saudara seibu dan saudara seayah, maka dengan dasar itu majelis berkesimpulan bahwa dengan dasar itu telah terbukti bahwa pemohon M. Yusuf Amin M. Amin adalah satu-satunya ahli waris almarhumah Rosmini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P.5, P.6 P.7 dan keterangan saksi-saksi maka harus dinyatakan terbukti almarhumah Rosmini merupakan Pegawai Negeri Sipil dan Peserta Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil pada PT. Taspen;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- bahwa almarhumah Rosmini hanya dua orang bersaudara kandung yaitu dengan pemohon;



- bahwa almarhumah Rosmini tidak meninggalkan ibu dan ayah karena ibu dan ayahnya lebih dahulu meninggal dunia;
- bahwa almarhumah Rosmini tidak mempunyai saudara seibu dan saudara seayah karena semasa hidupnya ibu dan ayah almarhumah Rosmini hanya satu kali menikah;
- bahwa almarhumah Rosmini meninggal karena sakit;
- bahwa semasa hidupnya almarhumah Rosmini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Parepare;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa M. Yusuf Amin bin M. Amin merupakan ahli waris tunggal almarhumah Rosmini karena almarhumah Rosmini tidak mempunyai saudara seibu dan saudara seayah serta tidak meninggalkan ayah dan ibu sewaktu wafatnya sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa almarhumah Rosmini meninggal karena sakit bukan karena dibunuh oleh ahli warisnya sehingga pemohon tidak terhalang menjadi ahli waris almarhumah Rosmini sebagaimana maksud pasal 173 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (2) R.Bg, maka pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;



2. Menetapkan almarhumah Rosmini Amin binti M. Amin telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2013
3. Menetapkan pemohon M. Yusuf Amin bin M. Amin sebagai ahli waris almarhumah Rosmini Amin binti M. Amin;
4. Menetapkan penetapan ini khusus untuk dipergunakan mengurus Taspen almarhumah Rosmini Amin binti M. Amin pada PT. Taspen di Makassar;
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1434 H, oleh Dra. Hj. Nikma, MH., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Iqbal., S.HI.,S.H.,M.HI. dan Rusni, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. H. Mansur, SH sebagai panitera pengganti dengan dihadiri pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Muhammad Iqbal., S.HI.,S.H.,M.HI

Dra. Hj. Nikma, MH

ttd.

Rusni, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. H. Mansur, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 50.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

sesuai dengan aslinya

Oleh Panitera

Sudirman, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)